



RINGKASAN

NADHIVA BAYU ADRISTY. Perlakuan Akuntansi atas Persediaan pada Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi di Kementerian Kesehatan. *Accounting Treatment of Inventories in Data and Information Center Work Units at The Ministry of Health*. Dibimbing oleh DWI RAHMIYATI.

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dibantu Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) melalui Sekretariat Jenderal. Untuk memperlancar operasionalnya memerlukan persediaan yang dicatat dalam neraca.

Laporan akhir ini dibuat dengan tujuan menguraikan perlakuan akuntansi atas persediaan pada satuan kerja pusat data dan informasi di Kementerian Kesehatan, meliputi; klasifikasi akuntansi persediaan, menjelaskan pengakuan dan pengukuran persediaan, menguraikan proses penerapan akuntansi persediaan, dan menguraikan proses pencatatan persediaan melalui aplikasi persediaan. Hal di atas dikaji dengan metode praktik kerja lapangan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan pada 04 Februari 2020 sampai 04 April 2020.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai atas perolehan persediaan tersebut harus didukung dengan dokumen sumber yang dapat diverifikasi kevalidannya, seperti faktur, kuitansi, Berita Acara Serah Terima (BAST), atau SPP/SPM/SP2D. penatausahaan persediaan dilakukan melalui pengoperasian aplikasi persediaan versi terbaru. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan yaitu perolehan dan pemakaian. Pengukuran persediaan pada satker Pusdatin menggunakan metode perpetual dengan system Harga Perolehan Terakhir (HTR).

Kata kunci : Aplikasi Persediaan, Persediaan, Pusat Data dan Informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.